

**JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM**

<b>Pelindung</b>	: Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
<b>Penanggung Jawab</b>	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB
<b>Ketua Dewan Redaksi</b>	: Dr. Meilaty Finthariasari, M.M
<b>Sekretaris Dewan Redaksi</b>	: Marini, S.E., M. EK
<b>Secretariat and Administration</b>	: 1. Marliza Ade Fitri, M.M 2. Diah Khairiah, M.Ak

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN INI BUKAN  
MERUPAKAN CERMINAN SIKAP ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI  
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP  
TERLETAK PADA PENULIS

**ALAMAT REDAKSI**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Kampus IV Jl. Adam Malik KM. 9, Sidomulyo, Gading Cempaka Bengkulu

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

**DAFTAR ISI**

PERENCANAAN OPERASIONAL BRITISH PETROLEUM ACTIVE MOBILE FUEL STATION PT WHEZ ENERGI SEJAHTERA Zatmiko Setiawan Rhian Indradewa Dimas Angga Negoro Edi Hamdi	01 - 20
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP FAKTOR PENDUKUNG EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU Pajri Abdul Ajis Idwal Padlim Hanif	21 - 37
PEMASARAN PRODUK UMKM PADA KELOMPOK TANI KECAMATAN ENGGANO (Program Guidance For Marketing Of Umkm Products In Farmers' Groups In Enggano District) Arbit Khopangsang Eka sri Wahyuni Yenti Sumarni	38 - 50
PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION DAN CORPORATE REPUTATION TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Pelanggan PT. JNE Kota Bengkulu) Meilaty Finthariasari Zicco Fernandez Subandrio Dedi Wahyudi	51 - 60
ADOPSI QRIS OLEH PEDAGANG TERAS MALIOBORO 1: ANALISIS KUALITAS LAYANAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN Avilla Nadhif Firjatullah Wahyu Hidayat Riyanto Subandrio Dimas Bagus Wiranatakusuma	61 - 71
PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) TERHADAP MINAT BERLANGGANAN LAYANAN STREAMING VIDEO-ON-DEMAND NETFLIX (STUDI PADA MAHASISWA AKTIF DI MALANG) Abdullah As Shoib Arief Noviarakhman Zagladi Wahyu Hidayat Riyanto	72 - 87
PELANGGARAN ETIKA DAN KEBIJAKAN STUDI MENGENAI PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DI LINGKUP PENGUSAHA THRIFTING Belva Sharafina Dinar Asriningpuri Khalila Zalema	88 - 103

PERAN KUALITAS PRODUK DAN INFLUENCER DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN NASABAH SERTA IMPLIKASINYA PADA KEPUTUSAN PEMBIAYAAN KPR DI BANK XYZ SYARIAH Elisa Purnawati	105 - 117
APLIKASI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCES (AHP) DALAM UPAYA MENINGKATKAN WISATA HALAL (DI WISATA RINDU HATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH) Andre Noprendi Andang Sunarto Nonie Afrianty	118 - 135
PENGARUH PERFORMANCE EXPECTANCY, EFFORT EXPECTANCY, DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP ADOPSI E-COMMERCE DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Fitri Syakinah Irfan Rizki Gumilar Reny Dany Merliyana	136 - 147
ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK EMAS SYARIAH (Studi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang) Imam Syafi'e Muhtadi Ridwan Irmayanti Hasan	148 - 158
FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL SECURITY: PERAN MEDIASI FINANCIAL BEHAVIOR Lauren Prastika Marfia Putri Muhammad Ali Fikri	159 - 172
PERCEPTIONS AND PURCHASE INTENTIONS OF MUSLIM AND NON-MUSLIM CONSUMERS FOR ISLAMIC RETAILING Asyidatur Rosmaniar Ali Imaduddin Futuwwah Awanis Ku Ishak Alvia Poppy Nurjayanti	173 - 185
PENGARUH LABA BERSIH, ARUS KAS OPERASI, KESEMPATAN INVESTASI, KEBIJAKAN HUTANG DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Studi Pada Perusahaan Food And Beverage 2019-2021) Desi Fitria Yazi Hamzah	186 - 203
PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, PENGEMBANGAN KARIR, DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PERAWAT PADA RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Sekar Dwi Hidayati Epsilandri Septyarini Tri Ratna Purnamarini	204 - 226
PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, PENGEMBANGAN KARIR, DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PERAWAT PADA RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Sekar Dwi Hidayati	227 - 236

Epsilandri Septyarini  
Tri Ratna Purnamarini

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN DI  
TOKO AL MUAWANAH MART UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
DALAM MENARIT MINAT BELANJA KONSUMEN 237 - 256

Robin Syahputra  
Idwal  
Citra Liza

POVERTY STUDY IN BENGKULU PROVINCE (INCLUSIVE DEVELOPMENT  
INDEX REVIEW) 257 - 271

Barika  
Aan Zulyanto

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KOMUNIKASI INTERPERSONAL,  
DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA  
KANTOR DP3AKB KABUPATEN JEMBER 272 - 289

Rizqi Ahmad Nurillah  
Retno Endah Supeni  
Ahmad Izzuddin

PEMETAAN SISTEMATIS TOPIK KINERJA EKONOMI TAHUN 2015-2024  
BERDASARKAN ANALISIS BIBLIOMETRIK 290 - 320

Fhirlyadi Aji  
Dirvi Surya Abbas

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, OPINI AUDIT, AUDIT  
DELAY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 321 - 334

Sigit Budi Santoso  
Dirvi Surya Abbas  
Ismi Ramadhani  
Indriyani  
Syifa Nurkamilah

PROMOSI ONLINE, HARGA, DAN CITA RASA TERHADAP KEPUTUSAN  
PEMBELIAN PAPA COOKIES 335 - 349

Dina Novita Sari  
Ika Purwanti

PENGEMBANGAN IDE INOVASI KRIPIK TAHU KHAS BANGKA DENGAN  
MENGUNAKAN PROSES DESIGN THINKING 350 - 365

Feby Febriyani  
Heru Wijayanto Aripadono

UJI PERBANDINGAN KARAKTERISTIK PENELITIAN PADA VARIABEL  
KOMUNIKASI PEMASARAN, DAYA TARIK DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 366 - 378

Meilaty Finthariasari  
Zhenyuan Wang  
Ari Yunita

DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 71/115 TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN  
LABA DAN PENGHINDARAN PAJAK 379 - 397

Cinthy Oktaviana Nugroho

Eko Budi Santoso

KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGGUNA DALAM DIGITALISASI USAHA JASA BERBASIS PLATFORM DI INDONESIA Jodi Septiadi Akbar Ramadhana Aulia Wisdawati	398 - 411
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KERAGAMAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN, MELALUI KEPUTUSAN PEMBELIAN SEBAGAI VARIABLE INTERVENING PADA MINIMARKET SUPERIO SITUBONDO Devi Tri Wulandari Theresia Pradiani Fathorrahman	412 - 441
PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF AL-QUR`AN DAN HADIST: KAJIAN INVESTASI SYARIAH Fadlia Galib M. Zaidi Abdad Nikmatullah	442 - 454
ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PANDANGAN AL-QUR`AN Yeni Helmalia Putri M. Zaidi Abdad Nikmatullah	455 - 468

## ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PANDANGAN AL-QUR`AN

### *ETHICS OF WEALTH DISTRIBUTION IN THE QUR'AN'S VIEW*

Yeni Helmalia Putri<sup>1</sup>, M. Zaidi Abdad<sup>2</sup>, Nikmatullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Mataram

[yenihelmaliaputri905@gmail.com](mailto:yenihelmaliaputri905@gmail.com)<sup>1</sup>, [zaidiabdad69@uinmataram.ac.id](mailto:zaidiabdad69@uinmataram.ac.id)<sup>2</sup>

[nikmah@uinmataram.ac.id](mailto:nikmah@uinmataram.ac.id)<sup>3</sup>

Corresponding email: [yenihelmaliaputri905@gmail.com](mailto:yenihelmaliaputri905@gmail.com)

---

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Riwayat Artikel:

Diterima : 01 Jan 2025

Direvisi : 04 Jan 2025

Disetujui : 16 Jan 2025

##### Keywords:

*Distribution, Wealth, Al-Qur'an, Economic Justice*

##### Kata kunci:

*Distribusi, Kekayaan, Al-Qur`an, Keadilan Ekonomi*

---

#### ABSTRACT

*This research aims to analyze the concept of wealth distribution in Islam based on the perspective of the Koran. By using descriptive qualitative methods and a literature study approach, this research highlights the importance of economic justice in reducing social inequality. Islam offers various wealth distribution instruments, such as zakat, infaq, alms, inheritance, waqf, ghanimah, and fa'i, which aim to create economic and social balance. The prohibition against usury is also an important part of preventing economic exploitation and monopoly of wealth. The verses of the Koran emphasize that the distribution of wealth must be carried out fairly to achieve overall welfare of society. The research results show that fair distribution not only has an impact on poverty alleviation but also creates economic stability and social solidarity. By applying these principles, Islam provides relevant solutions to modern economic challenges.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan dalam Islam berdasarkan perspektif Alquran. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan ekonomi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Islam

menawarkan berbagai instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, warisan, wakaf, ghanimah, dan fa'i, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial. Larangan terhadap riba juga menjadi bagian penting untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan monopoli kekayaan. Ayat-ayat Alquran menekankan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi yang adil tidak hanya berdampak pada pengentasan kemiskinan tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi dan solidaritas sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Islam menyediakan solusi yang relevan untuk tantangan ekonomi modern.

## PENDAHULUAN

Masalah distribusi memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan distribusi kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat. Dalam teori mikroekonomi, distribusi merupakan isu penting baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Kedua sistem ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur distribusi sumber daya, namun keduanya menyadari bahwa distribusi bukan hanya persoalan ekonomi, namun juga melibatkan aspek sosial dan politik yang lebih luas.

Distribusi juga mencakup dampak sosial dan politik yang diakibatkan oleh cara kekayaan dan pendapatan didistribusikan dalam suatu masyarakat. Isu ini penting bagi perekonomian karena potensi implikasinya terhadap kemakmuran, kesetaraan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, mempelajari distribusi menjadi penting tidak hanya dari sudut pandang teori ekonomi, tetapi juga dalam upaya menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Idri, 2010).

Dalam beberapa abad terakhir, sistem kapitalis telah mendominasi perekonomian dunia. Landasan filosofisnya berasal dari pertimbangan Adam Smith dalam bukunya *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Buku ini menyajikan pemikiran mendalam tentang perilaku ekonomi masyarakat, dengan Smith menekankan pentingnya pasar bebas dan peran “tangan tak terlihat” dalam mengatur keseimbangan ekonomi. Ide ini kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi kapitalis yang lebih luas dan menjadi ideologi yang tidak hanya mempengaruhi kebijakan ekonomi tetapi juga membentuk gaya hidup masyarakat dengan penekanan pada individu, persaingan, dan akumulasi kekayaan (Munthe, 2014).

Kapitalisme bertumpu pada nilai-nilai hedonisme, materialisme, dan sekularisme (Rahmawaty, 2013). Materialisme hedonistik berasumsi bahwa materi adalah tujuan utama dalam hidup, berfokus pada pengejaran kekayaan, kesenangan fisik, dan kepuasan duniawi. Hal ini menyebabkan masyarakat mengabaikan aspek kehidupan yang tidak berwujud dan menilai segala sesuatu dari segi nilai materi. Sekularisme, sebaliknya, cenderung memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dan negara, mengecilkan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengabaikan aspek moral. Sekularisme memandang manusia sebagai pusat segala sesuatu (antroposentrisme) dan meyakini bahwa individu mempunyai hak penuh untuk menentukan nasib dan kehidupannya sendiri tanpa terikat pada nilai-nilai agama atau moral yang diyakini (Rahmawaty, 2013).

At-Tariqi berpendapat bahwa paham kapitalisme, yang didasari oleh nilai-nilai hedonisme-materialisme dan sekularisme, cenderung menciptakan monopoli atas seluruh sumber daya yang ada, dengan pemerintah tidak diperkenankan untuk mengatur atau campur tangan dalam hal tersebut (At-Tariqi, 2004). Dalam konteks ini, kapitalisme memfokuskan diri pada efisiensi ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial. Senada dengan pendapat At-Tariqi, Adiwarmanto juga menyatakan bahwa terdapat trade-off antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya. Hal ini mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata, yang pada gilirannya menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Ketidakmerataan distribusi ini membuat perputaran uang hanya terjadi di kalangan orang kaya, memperburuk jurang sosial, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan (Karim, 2007).

Pendistribusian kekayaan harus didasarkan pada prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pengembangan kebijakan ekonomi yang adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Syihabuddin, 2018).

Al-Quran dengan tegas mengajarkan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan. Dalam ayat 7 surat Al-Hasyr, Allah berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*“Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu.”*

Hal ini menekankan pentingnya kekayaan didistribusikan secara merata, bukan terkonsentrasi pada segelintir orang, demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Islam juga menekankan tanggung jawab sosial melalui kewajiban memberikan zakat dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah Pasal 267, dan umat Islam wajib bertindak demi menjaga kesejahteraannya dengan mereka yang kurang beruntung. Orang yang peduli terhadap orang lain. Selain itu, Islam melarang praktik monopoli, atau iftikhar, yang dapat menyebabkan

ketimpangan harga atau akses terhadap barang. Hal ini tertuang dalam ayat 1- 3 surat al-Muttafifin yang mengutuk penipuan perdagangan yang merugikan konsumen. Semua ajaran tersebut menekankan bahwa distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan hak-hak ekonomi merupakan bagian integral dari nilai-nilai Islam, yang menuntut keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa model distribusi pada sistem kapitalis membawa dampak negatif terhadap pemerataan kekayaan dalam masyarakat. Jika pola ini terus berlanjut maka tujuan mencapai sistem perekonomian yang sejahtera tidak akan tercapai. Di sisi lain, Al-Quran memberikan sistem pemerataan yang adil melalui berbagai ayat yang berbicara tentang keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial sebagai pedoman hidup manusia. Semua prinsip tersebut bertujuan untuk mencapai pemerataan yang akan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi umat manusia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Konsep Umum Distribusi Kekayaan dalam Islam**

Dalam perspektif Al-Quran, distribusi kekayaan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam ayat 7 surat al-Hasir, Allah menegaskan bahwa kekayaan (rampasan) yang diperoleh dari Ghanima harus dibagikan kepada berbagai kelompok yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang dalam pelarian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial yang ekstrim, dimana kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya dan mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kesulitan (Amsari et al., 2023).

Konsep ini juga mencakup larangan memonopoli aset yang hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok saja. Islam mendorong penggunaan kekayaan untuk kepentingan bersama melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun solidaritas sosial yang kuat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kepedulian Islam terhadap keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan umum, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi semua orang (Agustini, 2017).

### **Prinsip Etika Distribusi**

Etika distributif Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip mendalam untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang adil. Prinsip pertama adalah keadilan dan keadilan, yang menekankan pada pentingnya pemerataan kekayaan sehingga setiap individu memperoleh hak sesuai dengan kebutuhan dan sumbangannya. Hal ini tercermin dari larangan penimbunan kekayaan yang bertujuan untuk mencegah kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang. Selain itu, kewajiban membayar zakat, salah satu

pilar perekonomian Islam, juga menjadi mekanisme kunci pemerataan kekayaan sehingga harta yang beredar dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Syukur, 2018).

Prinsip kedua adalah cinta kasih dan kasih sayang persaudaraan, yang mendorong setiap individu untuk mengutamakan kepentingan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Islam mengajarkan solidaritas sosial dan bahwa orang-orang kaya harus peduli terhadap nasib orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan (Firdausy & Syamhadi, 2023).

Prinsip ketiga, prinsip tanggung jawab sosial, mengharuskan semua individu yang memiliki kelebihan kekayaan untuk secara aktif membantu mereka yang kurang mampu melalui zakat, sedekah, atau infak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, kekayaan bukan hanya merupakan hak individu, namun juga merupakan amanah sosial yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan sosial yang dapat mempererat hubungan antar anggota masyarakat (Syihabuddin, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai fenomena tertentu secara objektif. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi atau data terkait dengan kondisi sosial atau objek yang diteliti, kemudian merancanginya dalam bentuk konsep-konsep yang relevan untuk digunakan dalam analisis (Purba, 2011).

Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yang dilakukan dengan mengandalkan bahan-bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber sejenisnya. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan literatur sebagai sumber utama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan (Sukaiti, 2016). Sumber primer dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan etika distribusi. Selain itu, penulis juga merujuk pada kitab-kitab, buku-buku, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Etika merupakan bidang studi filsafat aksiomatik atau filsafat nilai, yang menitikberatkan pada pemahaman nilai-nilai baik dan buruk. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral (moralitas). Etika mengacu pada sopan santun dan ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip moral (Nurhayati, 2002). Etika mengacu pada

prinsip atau pedoman perilaku yang mengatur interaksi individu atau kelompok. Dalam konteks bisnis, etika dipahami sebagai ilmu yang membahas standar moral individu dan masyarakat serta peran mereka dalam dunia kerja dan bisnis. Tujuan utama etika adalah untuk mengevaluasi sejauh mana standar moral yang diterapkan benar atau salah dan untuk memberikan pedoman keputusan yang mencerminkan nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat.

Etika distribusi kekayaan dalam perspektif Al-Quran memberikan pendekatan yang lebih adil dan merata dibandingkan dengan sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, aspek keadilan sosial seringkali diabaikan demi efisiensi ekonomi, sehingga menyebabkan peningkatan ketimpangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi dan pada akhirnya berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan.

Sebaliknya, Al-Quran memberikan pedoman yang jelas tentang distribusi kekayaan yang adil. Prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan perilaku monopoli menciptakan kerangka kerja yang mendukung distribusi kekayaan yang adil. Harapannya adalah penerapan pelajaran ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara etimologis, kata distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran atau pembagian (Echols, 1995). Kamus Bahasa Indonesia mengartikan distribusi sebagai menyalurkan (atau membagi dan mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam Kamus Bisnis, Christopher Pass dan Brian Rose Leslie Davis mendefinisikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan pengiriman produk kepada pelanggan, sering kali melalui perantara seperti pedagang grosir dan pengecer (Pas, 2010). Sementara itu, dalam kamus ekonomi lainnya, distribusi diartikan sebagai pembagian barang atau jasa ke berbagai pihak yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya (Winardi, 1982).

Etika distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada prinsip moral dan aturan etika yang mengatur proses distribusi sumber daya dan pendapatan dalam masyarakat. Sasaran utama konsep ini adalah memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkumpul di tangan segelintir orang kaya, tetapi didistribusikan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial merupakan dasar terpenting dalam pendistribusian kekayaan (Zuraidah, 2013).

Al-Quran menekankan pentingnya distribusi kekayaan, sebagaimana tertulis dalam Q.S Hasyr ayat 7, agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Namun, kekayaan harus beredar di kalangan semua orang. Tafsir Al-Qur'an, Surat Hasyr ayat 7 menyebutkan bahwa Allah menetapkan pembagian tersebut dengan tujuan agar kekayaan tidak dikuasai oleh orang-orang kaya, tetapi dibagi-bagi oleh orang-orang kaya. Dijelaskan bahwa ia hanya bersirkulasi antar lapisan. Hal ini biasa terjadi pada

masa Arab Jahiliyah. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti peraturan yang ditentukan mengenai harta Fai dan harta Ghanima. Bagi umat Islam, harta itu halal dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah harus dihindari dan tidak diterima. Ayat ini berisi prinsip-prinsip umum Islam. Dengan kata lain menaati Rasulullah berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena menaati Rasulullah pada hakikatnya juga berarti menaati Allah. Segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah berasal dari Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۙ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (an Najm/53: 3-4).

Rasulullah saw menyampaikan segala sesuatu kepada manusia dengan tujuan untuk menjelaskan agama Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, praktik monopoli yang menyebabkan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang juga dilarang untuk mencegah kesenjangan sosial yang semakin lebar. Salah satu instrumen penting dalam redistribusi kekayaan adalah zakat, yang wajib dikeluarkan oleh mereka yang mampu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Di samping zakat, sedekah dan infaq juga menjadi sarana penting untuk mendistribusikan kekayaan. Dalam konteks bisnis, sistem bagi hasil (profit and loss sharing) menjadi salah satu model yang mendukung pemerataan distribusi pendapatan, di mana kerjasama antara pemilik modal dan pekerja dapat memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong kesejahteraan yang lebih merata. Semua prinsip ini bersinergi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan saling membantu dalam Islam (Agustini, 2017). Beberapa aspek yang berkaitan dengan distribusi kekayaan yaitu model distribusi kekayaan dalam al-qur'an, tujuan distribusi dalam al-qur'an, dan manfaat distribusi dalam al-qur'an.

#### A. Model Pendistribusian Kekayaan

##### 1. Zakat

Salah satu perhatian utama ekonomi Islam adalah terwujudnya keadilan distributif. Oleh karena itu, segala kondisi perekonomian yang berdasarkan pada ketidakseimbangan (Zulm) harus digantikan dengan kondisi yang memenuhi syarat keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berupaya memaksimalkan kekayaan total. Aksi sosial harus dilakukan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Menurut bahasa zakat didefinisikan berkembang, dan bertambah (Wahbah, 2010). Disebut Zakat karena mengandung harapan memperoleh keberkahan, mensucikan jiwa, dan mengembangkan kekayaan dalam segala hal yang positif. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan bersama dengan

kata shalat dalam Al-Qur'an. Allah mewajibkan Zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Perjanjian Para ijtihad Ulama (Sabiq, 2013). Zakat adalah kewajiban agama kepada orang muslim berupa pemberian sebagian harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu kepada orang-orang khusus yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Al-Quran dalam surat A-Taubah menjelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S.At-Taubah : 60)*

Zakat ini memiliki dua aspek. dimensi ketuhanan (teosentrisme) atau hablumminanallah dan dimensi sosial (antroposentrisme) atau hablumminannas. Secara teosentris, zakat dapat mengubah kekayaan seseorang menjadi berkah dan memurnikan jiwa. Di sisi lain, dari perspektif antroposentrisme, karena zakat hanya didistribusikan kepada masyarakat kelas bawah, maka zakat dapat mendorong sirkulasi ekonomi di antara masyarakat kelas bawah dan mencapai pertumbuhan ekonomi pendapatan dan keadilan (pertumbuhan ekonomi yang adil).

## 2. Warisan

Menurut bahasa, warisan atau al-irats adalah seseorang yang masih hidup setelah orang lain meninggal, mewarisi apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Menurut fiqh waris, berarti apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta benda atau hak-hak yang menjadi hak ahli warisnya pada saat meninggalnya (Wahbah, 2011).

Ketika seseorang meninggal, ia kehilangan hak atas tubuh atau harta bendanya. Sekalipun harta itu milik orang yang meninggal, mereka tidak mempunyai hak untuk meninggalkannya atas kebijaksanaan mereka sendiri setelah kematian. Hanya sepertiga dari harta warisan yang dapat dihibahkan dalam wasiat kepada orang lain selain ahli waris. Dengan cara ini, harta kekayaan almarhum dibagikan kepada ahli warisnya, yang mempunyai akses terhadap semuanya tanpa melalui jalur ekonomi biasa. Ahli waris perseorangan harus dapat memperoleh harta itu melalui warisan. Buktinya adalah ayat dalam Al-Qur'an yang disebut Qathiy. Warisan mempunyai hukum yang tegas, ketentuan hukumnya sesuai dengan sifat

Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum warisan juga tidak disertai ilat (sebab ditetapkan hukum) apapun. Nas-nas Al-qur`an telah menjelaskan hukum-hukum waris dalam bentuk rinci. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam firmanNya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَوَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S An-Nisa:11)

Hukum waris merupakan peraturan yang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penyeimbang yang sangat ampuh dan efektif untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan berkembangnya kekayaan pada kelompok masyarakat yang lebih besar. Ekonom seperti Keynes, Taussig, dan Arfing Fischer sepakat bahwa ketimpangan distribusi warisan menjadi penyebab utama ketidakadilan sosial. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat.

Menurut hukum waris Islam, harta benda orang yang meninggal lainnya dibagikan kepada kerabat terdekat seperti anak laki-laki/perempuan, saudara kandung, ibu/ayah, suami/istri, dan lain-lain. Jika tidak ada kerabat dekat sama sekali. Oleh karena itu, karena harta benda diwarisi oleh negara, maka pewarisan bertujuan untuk membagi pembagian harta dan mencegah terjadinya penimbunan harta dalam bentuk apapun.

### 3. Larangan penimbunan

Islam melarang menghalangi distribusi barang kepada konsumen dan melarang

penimbunan. Penimbunan mengacu pada pembelian produk dalam jumlah besar dan menyimpannya untuk tujuan dijual dengan harga tinggi. Menimbun dilarang dalam Islam untuk mencegah kekayaan dibagikan hanya kepada orang-orang tertentu. seperti dalam sebuah hadis:

*“Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam. maka termasuk perbuatan yang salah”*. (HR. Ahmad)

Hadits ini mengisyaratkan bahwa perbuatan salah berarti penyimpangan terhadap aturan jual beli atau jual beli dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Meskipun hadis ini tidak menyebutkan secara spesifik jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, namun hadis lain yang serupa menyatakan bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun adalah makanan.

Muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jenis barang yang dilarang di timbun, Menurut As-Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang dilarang ditimbun adalah kebutuhan primer. Abu Yusuf berpendapat bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemadaramatan orang lain termasuk emas dan perak. Para ulama Fikih berpendapat bahwa penimbunan diharamkan apabila:

- 1). Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya
- 2). Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga misalnya emas dan perak.
- 3). Penimbunan dilakukan di saat masyarakat membutuhkan misalnya bahan bakar minyak dan lain-lain

Adapun mengenai waktu penimbunan tidak terbatas dalam waktu pendek maupun panjang. Jika dapat menimbulkan dampak ataupun tiga syarat tersebut di atas terpenuhi maka haram hukumnya. Pada dasarnya nabi melarang menimbun barang pangan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada di pasar karena ditimbun apabila masyarakat sangat membutuhkannya. Apabila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun, bila tujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.

#### B. Tujuan Distribusi Dalam Al-Qur`An

Ekonomi Islam memiliki sistem distributif yang mencapai tujuan berbeda di berbagai bidang kehidupan dan menerapkan kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum, sistem distribusi ekonomi dalam perekonomian Islam, bersama dengan lembaga dan kebijakan syariah lainnya, berperan dalam

mencapai beberapa tujuan umum hukum Islam.

*Pertama*, Tujuan Dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk mendakwahkan Islam dan menyatukan hati dengan Islam. Salah satu contoh yang paling jelas adalah bagian tentang mualaf dalam Zakat, di mana orang yang berpindah agama agar memiliki keyakinan Islam yang kuat dan perbuatan salahnya harus dihentikan. Sebagaimana sistem distribusi dalam ghonimah dan fa'i juga memiliki tujuan yang jelas.

Pada sisi lain bahwa, pemberian zakat kepada mualaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan Allah mengetahui orang-orang beriman (yang sejati) dan sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. (Q.S Ali-Imran: 140)*

Tafsir dari ayat tersebut yaitu Jika kamu pada Perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada Perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran, kemenangan dan kekalahan itu, Kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran bahwa Allah pengatur segalanya, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya gugur sebagai syuhada, yaitu orang-orang yang disaksikan keagungannya atau menjadi saksi kebenaran. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim sehingga tidak menjadikan mereka syuhada.

*Kedua*, Tujuan Pendidikan. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan. Ia dikaruniai Allah dengan kecerdasan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Fungsi akal sendiri adalah sebagai alat untuk berpikir. Ibnu Khaldun mendefinisikan berpikir sebagai penjelajahan bayangan di balik emosi dan menerapkan akal untuk menganalisis dan mensintesisnya. Inilah makna kata af-idah (jamak dari fuad) dalam firman Allah ta'ala: "dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal." Fuad inilah yang dimaksud dengan pikiran (Khaldun, 2000).

Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan (Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kepikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada*

harta benda) *dan membersihkan* (Maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka) *mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S At-Taubah:103)

Secara umum, distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. Dimana yang terpenting adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain. Kemudian mensucikan diri dari akhlak tercela seperti kikir dan mementingkan diri sendiri atau egois.

*Ketiga*, Tujuan Sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi:

- 1). Mementingkan kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
- 2). Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- 3). Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktertaman.
- 4). Keadilan dalam distribusi mencakup:
  - a). Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
  - b). Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi
  - c). Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dengan generasi akan datang.

*Keempat*, Tujuan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, tujuan utama yang ingin dicapai adalah farah yang artinya kemenangan. Baik dari sudut pandang eksternal maupun internal. Pendistribusian kekayaan sendiri mempunyai tujuan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin, pertama-tama, kebutuhan dasar masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti oksigen, makanan, dan minuman yang dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer? Jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka akan timbul penderitaan, termasuk kematian. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan Maqasid Syariah yang menyerukan pelestarian kehidupan. Kedua, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin melemahkan tatanan sosial, sehingga menimbulkan ujaran kebencian, perpecahan sosial, dan konflik. Ketiga, memberdayakan masyarakat pengangguran dengan memenuhi kebutuhan aset (modal) sehingga mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif.

#### C. Manfaat

Distribusi kekayaan dalam Islam memiliki berbagai manfaat signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual.

*Pertama*, Pemerataan distribusi dapat menciptakan keadilan sosial. Dengan menjauhkan kekayaan dari segelintir orang, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Selain itu, pendistribusian kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan bantuan sosial lainnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

*Kedua*, Distribusi kekayaan dalam Islam mengedepankan solidaritas dan kesejahteraan sosial, karena setiap individu berkewajiban untuk saling membantu dan mendukung. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, distribusi kekayaan yang adil juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Pemerataan kekayaan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi risiko krisis.

*Ketiga*, Distribusi kekayaan yang adil juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka perlukan untuk berkontribusi terhadap pembangunan inklusif. Dari sisi spiritual, zakat atau sedekah tidak hanya sekedar kewajiban sosial, namun juga merupakan bentuk ibadah yang memperkuat rasa syukur, kesadaran spiritual, dan hubungan seseorang dengan Allah.

*Keempat*, sistem distribusi yang baik dapat mendorong inovasi dan produktivitas, karena individu yang merasa bahwa hasil kerja keras mereka akan didistribusikan secara adil lebih termotivasi untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## KESIMPULAN

1. Peran Distribusi dalam Ekonomi Islam: Distribusi kekayaan adalah aspek penting dalam Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya pembagian kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kebutuhan dasar setiap individu.
2. Larangan terhadap Riba: Melalui larangan riba, Islam mencegah eksploitasi ekonomi dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir pihak, mendukung perbankan syariah untuk transaksi yang adil.
3. Solusi Islam untuk Pemerataan Kekayaan: Distribusi melalui zakat, warisan, sedekah, infak, wakaf, ghanimah, dan fa'i memastikan pemerataan kekayaan. Sistem ini memperkuat prinsip keadilan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, Anti Wulan. (2017). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 159-174. <https://core.ac.uk/reader/267962440>
- Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 1403-1412. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- C, Pas., & L, Davies, B. L. (2010). Collins Kamus Lengkap Ekonomi.
- Firdausy, A. R., & Syamhadi, S. (2023). Etika Distribusi Dalam Alqur'an. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 154-177. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3376>
- J, Winardi. (1982). Kamus ekonomi: Inggris-Indonesia.
- KonsepZuraidah, P., & Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Z. (2013). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, XIII(1), 137-153.
- Khaldun, Ibnu. (2000). *Muqaddimah terj. Ahmadi Thaha*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M, Echols, J., & H, Shadily. (1995). Kamus inggris-indonesia
- Munthe, M. (2014). Konsep Distribusi Dalam Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1), 70-88.
- Mursalin, S. (2023). Strategi Pemasaran Syariah Pada Aila Fashion Serba Tiga Puluh Lima Ribu Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 6(2), 328-339.
- Nurhayati, Tri Kurnia. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media.
- Purba, Elvis F. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan Sadia
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1-17.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Penyunting: Tim Tinta.
- Syihabuddin, A. (2018). Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 77-103. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103>
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian: sebuah pengantar*. Medan: CV. Manhaji.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umroh*. Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.